



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.3.2 - 1287 TAHUN 2024
TENTANG**

**TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH.

- KESATU : Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
- KEDUA : Permohonan persetujuan tertulis Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan persetujuan tertulis Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan proses oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan identifikasi kriteria TPP ASN pada setiap jabatan yang terdiri dari:
- beban kerja;
 - prestasi kerja;
 - kondisi kerja;
 - tempat bertugas;
 - kelangkaan profesi; dan/atau
 - pertimbangan objektif lainnya,
- dengan rincian uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2026.



Salinan sesuai dengan aslinya

Yth. Kepala Biro Umum

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771124 199810 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Keuangan;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
- Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.3.2 – 1287 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM
NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN PEMDA

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

B. TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI

I. Kriteria Pemberian TPP ASN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
2. TPP ASN sebagaimana dimaksud angka (1) adalah:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

3. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (a) adalah :
 - a. Diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (b) adalah:
 - a. Diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - b. Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (c) adalah:
 - a. Diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik;
 - b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
 - d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila Indeks TPP Tempat Bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
6. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (d) adalah:
 - a. Diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum;
 - b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota.

7. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (e) adalah:
 - a. Diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - 2) kualifikasi Pegawai ASN di pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - b. Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi di berikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah; dan
 - d. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 8. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (f) adalah:
 - a. Diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
 9. Tim TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- II. PEMBENTUKAN TIM TPP ASN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN Pemda ditetapkan:

- a) Tim TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
 - 1) pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
 - 2) organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 3) kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - 4) hukum Menyusun perkada TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - 5) perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.

Tim TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

III. PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERKAIT TPP ASN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan tersebut diberikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data terkait penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan melalui aplikasi simona.kemendagri.go.id, dan melaporkan pelaksanaan penginputan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
2. Penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan verifikasi kepada Biro Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya melakukan penginputan data terkait penjabaran TPP ASN pada masing-masing jabatan melalui aplikasi simona.kemendagri.go.id;
4. Setelah mendapatkan verifikasi, Pemerintah Daerah mengajukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah.

IV. PENETAPAN BESARAN TPP ASN PEMDA PADA MASING-MASING JABATAN

Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP memuat diantaranya terkait penetapan besaran TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"

- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Faktor jabatan terdiri dari:
 - 1) Faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 - a) ruang lingkup dan dampak program;
 - b) pengaturan organisasi;
 - c) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d) hubungan personal;
 - e) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - f) kondisi lain.

- 2) Faktor jabatan fungsional, terdiri dari;
 - a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b) pengawasan penyelia;
 - c) pedoman;
 - d) kompleksitas;
 - e) ruang lingkup dan dampak;
 - f) hubungan personal;
 - g) tujuan hubungan;
 - h) persyaratan fisik; dan
 - i) lingkungan pekerjaan.

Kelas Jabatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah: bobot 0,55; dan
- 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: bobot 0,4.

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh:

1. Perbandingan indeks kemahalan konstruksi Provinsi Jawa Timur (100,22) dengan indeks kemahalan konstruksi Provinsi DKI Jakarta (121,48) = 0,82 sehingga diperoleh bobot IKK Provinsi Jawa Timur sebesar 0,82.
2. perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tulungagung (100,95) dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (124,96) = 0,80 sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Tulungagung sebesar 0,80.

- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7 % (tujuh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

- 1) Opini Laporan Keuangan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Indeks Inovasi Daerah;
- 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit di atas adalah sebagai berikut:

- a) Opini Laporan Keuangan (bobot 22%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) WTP pada tahun terakhir, nilai 1000
 - (2) WDP pada tahun terakhir, nilai 750
 - (3) Tidak Wajar pada tahun terakhir, nilai 500
 - (4) Tidak memberikan pendapat pada tahun terakhir, nilai 250
- Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = nilai x bobot
- b) LPPD (bobot 18%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Sangat Tinggi, nilai 1000
 - (2) Tinggi, nilai 750
 - (3) Sedang, nilai 500
 - (4) Rendah, nilai 250
- Skor LPPD (SLPPD) = nilai x bobot
- c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 6%), skor kematangan penataan perangkat daerah diperoleh dari perhitungan dengan rincian:
- (1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
 - (2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
 - (3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
 - (4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
 - (5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200
- Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = nilai x bobot
- d) Indeks Inovasi Daerah (bobot 2%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
- (1) Indeks Inovasi Daerah kategori sangat inovatif dengan skor 60,01-100, nilai 1000
 - (2) Indeks Inovasi Daerah kategori inovatif dengan skor 35,00-60,00, nilai 750
 - (3) Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inovatif dengan skor 0,01-34,99, nilai 500
 - (4) Indeks Inovasi Daerah tidak dapat dinilai dengan skor 0, nilai 0
- Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = nilai x bobot
- e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 13%), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:
- (1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), nilai 1000
 - (2) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), nilai 800
 - (3) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600
 - (4) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D), nilai 400
 - (5) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,50 dengan prestasi kerja kurang (E), nilai 200
- Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = nilai x bobot

- f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- (1) Besaran Belanja dibawah atau sama dengan 2%, nilai 1000
 - (2) Besaran Belanja 2,01% - 4%, nilai 800
 - (3) Besaran Belanja 4,01% - 6%, nilai 600
 - (4) Besaran Belanja 6,01% - 8%, nilai 400
 - (5) Besaran Belanja diatas 8%, nilai 200

Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = nilai x bobot

- g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 30%), skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah di hitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori AA, nilai 1000
 - (2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori A, nilai 950
 - (3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori BB, nilai 900
 - (4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori B, nilai 850
 - (5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori CC, nilai 800
 - (6) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori C, nilai 500
 - (7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori D, nilai 250

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) = nilai x bobot

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a) Indeks Pembangunan Manusia; dan
- b) Indeks Gini Ratio.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel hasil diatas adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 4%), skor indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- (1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, nilai 1000
 - (2) Besaran IPM 70-79, nilai 750
 - (3) Besaran IPM 60-69, nilai 500
 - (4) Besaran IPM dibawah 60, nilai 250

Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) = nilai x bobot

- b) Indeks Gini Ratio (bobot 3%), skor indeks gini ratio pemerintah daerah berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- (1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, nilai 1000
 - (2) Indeks Gini Ratio 0,36-0,49, nilai 700
 - (3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5, nilai 350
- Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) = nilai x bobot

Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\sum ((0,22 \times \text{SOLK}) + (0,18 \times \text{SLPPD}) + (0,06 \times \text{SKPPD}) + 0,02 \times \text{SIID}) \\ &\quad + (0,13 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + 0,3 \times \text{SIRBPD))} + \\ &\quad (\sum (0,04 \times \text{SIPM}) + (0,03 \times \text{SIGR})) \\ &= (220 + 180 + 60 + 20 + 130 + 20 + 300) + (4+3) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

1. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor diatas 800, bobot 1;
2. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor diatas 701-800, bobot 0,90;

3. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 601-700, bobot 0,80;
4. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 501-600, bobot 0,70; dan
5. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor dibawah 501, bobot 0,60.

V. Perhitungan akhir besaran TPP ASN Pemda dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN Pemda yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi), serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

VI. PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA TIAP PEGAWAI ASN

1. Pemberian TPP ASN

Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.

2. TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

3. Pengurangan TPP ASN

Pengurangan Tambahaan Penghasilan diberlakukan kepada:

- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (serratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

4. Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan, diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.
Apabila Pemerintah Daerah akan mengatur pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan diluar ketentuan diatas dilakukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

VII. PENILAIAN TPP ASN

1. Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
2. Pembayaran TPP ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
 - a) penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b) penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
3. Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a) pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b) penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain:
 - a) Uraian tugas jabatan;
 - b) Indikator kinerja utama;
 - c) Perjanjian kinerja; atau
 - d) Indikator kinerja individu.
5. Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
6. Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai
7. Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
8. Apabila pemerintah daerah akan mengatur penilaian TPP ASN diluar ketentuan angka 1 s.d angka 7 dapat dilakukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CASN.
3. Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
4. Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN.
5. Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
6. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangann TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
8. Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
9. Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
10. Ketentuan tambahan mengenai TPP ASN, yaitu:
 - a) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
 - b) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh Kepala Biro Umum



Syahrul Huda Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771124 199810 1 001